



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN TUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perizinan tunggal dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, perlu dilakukan kegiatan pembinaan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah;

b. bahwa agar kegiatan pembinaan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan dan pengoordinasiannya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Usaha Mikro Kecil dalam rangka Perizinan Tunggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN TUNGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tanda SNI bina Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat Tanda SNI bina-UMK adalah tanda yang ditetapkan oleh BSN untuk digunakan oleh UMK dalam rangka perizinan tunggal.
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
7. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
8. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya

disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

11. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
12. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari BSN kepada pemohon.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. penggunaan Tanda SNI bina-UMK;
- b. pembinaan penerapan SNI pada UMK; dan
- c. pengendalian penggunaan Tanda SNI bina-UMK.

BAB II

PENGGUNAAN TANDA SNI BINA UMK

Pasal 3

- (1) UMK mengajukan permohonan dalam Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Tanda SNI bina-UMK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar isian pemenuhan persyaratan SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. menyatakan komitmen untuk menerapkan SNI dengan menyetujui “Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia” sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) UMK yang telah mengisi daftar isian dan menyatakan komitmen untuk menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak menggunakan Tanda SNI bina-UMK.
- (2) Tanda SNI bina-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Tanda SNI bina-UMK digunakan pada Barang, Jasa, Sistem, dan/atau Proses sesuai dengan SNI yang tercantum dalam NIB.

Pasal 5

Penggunaan Tanda SNI bina-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk:

- a. Barang dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label; atau
- b. Jasa dan/atau Proses, Sistem, dapat dibubuhkan pada papan pengenalan, kop surat, dan/atau media lainnya.

BAB III

PEMBINAAN PENERAPAN SNI PADA UMK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan penerapan SNI pada UMK dalam rangka perizinan tunggal.
- (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, pemerintah daerah melaksanakan pembinaan UMK sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan lokus yang diampu.
- (3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UMK yang telah memperoleh NIB dan Tanda SNI bina-UMK

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perizinan tunggal.

- (4) Basis data UMK yang telah memperoleh NIB dan Tanda SNI bina-UMK dari Sistem OSS terhubung dengan sistem informasi bina UMK.
- (5) Sistem informasi bina UMK akan memberikan notifikasi kepada UMK mengenai informasi dalam rangka pembinaan penerapan SNI.
- (6) Sistem informasi bina UMK menjadi dasar pemberian pembinaan oleh BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMK dalam menerapkan SNI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai alur proses pembinaan UMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, BSN menyusun modul bimbingan teknis dan/atau pendampingan penerapan SNI berdasarkan kelompok barang sebagai acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Pembinaan

Pasal 9

- (1) UMK yang telah memperoleh NIB dan Tanda SNI bina-UMK sesuai ketentuan dalam perizinan tunggal mendapatkan akses terhadap sistem informasi bina UMK.

- (2) UMK terdaftar memperoleh akses penggunaan SNI dan modul penerapan SNI sesuai dengan barang yang diproduksi, jasa yang dijalankan, sistem dan/atau proses yang dilakukan.

Pasal 10

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah mendapatkan akses informasi terhadap UMK yang dibina.

Pasal 11

- (1) Pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah memperoleh NIB sekaligus sebagai Tanda SNI bina-UMK, UMK menyampaikan bukti pemenuhan pernyataan mandiri secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi dan/atau dokumen penerapan melalui sistem informasi bina UMK yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Dokumen penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. prosedur;
 - b. instruksi kerja;
 - c. formulir;
 - d. hasil uji sesuai SNI; dan/atau
 - e. dokumen lain yang membuktikan pemenuhan SNI.

Bagian Ketiga

Proses Pembinaan

Pasal 12

- (1) BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah selaku pembina memberikan pembinaan kepada UMK.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis kesenjangan terhadap bukti pemenuhan pernyataan mandiri secara elektronik UMK.
- (3) Hasil analisis kesenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian bentuk pembinaan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan bagi UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi dan/atau konsultasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan/atau pendampingan penerapan SNI; dan/atau
 - c. pemberian fasilitasi.
- (2) Pemberian informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. kemudahan akses dokumen SNI dalam sistem perizinan tunggal;
 - b. pemberian informasi mengenai tata cara menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan nomor SNI yang relevan dalam bentuk daftar isian yang dipublikasikan dalam sistem perizinan tunggal; dan/atau
 - c. pemberian konsultasi mengenai tata cara menerapkan SNI secara daring dan/atau tatap muka.
- (3) Pemberian bimbingan teknis penerapan dan/atau pendampingan penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan tatap muka secara dalam jaringan (*online*);
 - b. pertemuan tatap muka secara luar jaringan atau penyediaan video;
 - c. penyediaan materi bimbingan secara tekstual; dan/atau
 - d. media informasi dan promosi lainnya.
- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembiayaan sertifikasi SNI;
 - b. pemeliharaan sertifikasi SNI; dan/atau
 - c. perbaikan sarana dan prasarana penerapan SNI.
- (5) Pemberian pembinaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah yang memberikan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memberikan UMK:
 - a. pemahaman SNI; dan
 - b. pendampingan penyusunan sistem sesuai dengan skema SNI.
- (2) Dalam hal UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produsen barang maka kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah pembimbing melakukan fasilitasi pengujian kesesuaian barang terhadap SNI.
- (3) UMK yang telah menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya akan mendapatkan pendampingan kegiatan audit internal.

Pasal 15

- (1) BSN, kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah yang melakukan pembinaan melakukan analisis kecukupan proses pembinaan berdasarkan daftar periksa verifikasi pembinaan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Hasil analisis kecukupan proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 16

UMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil analisis kecukupan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengajukan permohonan Penilaian Kesesuaian kepada lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 17

UMK yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil analisis kecukupan proses sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) dilakukan pembinaan kembali oleh BSN, kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 18

- (1) UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dinyatakan memenuhi SNI mendapatkan sertifikat dari lembaga penilaian kesesuaian.
- (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPPT SNI sebagaimana diatur dalam peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI.
- (3) UMK yang telah mendapatkan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

- (1) UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dinyatakan tidak memenuhi SNI mendapatkan pendampingan untuk melakukan tindakan perbaikan.
- (2) UMK yang telah selesai melakukan tindakan perbaikan kembali mengajukan permohonan Penilaian Kesesuaian kepada lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Keempat

Pembina UMK

Pasal 20

- (1) BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah memberikan pelatihan bagi personal/orang yang ditugaskan sebagai pembina UMK.
- (2) Dalam rangka pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN menyusun modul pelatihan bagi pembina UMK.

Pasal 21

- (1) Personal/orang yang telah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat.

- (2) Personal/orang yang telah mendapatkan sertifikat memiliki tugas untuk memberikan pembinaan bagi UMK.
- (3) Pembina UMK wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANDA SNI BINA UMK

Pasal 22

UMK yang tidak mengisi daftar isian dan tidak menyatakan komitmen untuk memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang mencantumkan Tanda SNI bina-UMK pada Barang, Jasa, Proses, dan/atau Sistem.

Pasal 23

UMK yang menggunakan Tanda SNI bina-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menjaga dan mengendalikan kesesuaian Barang, Jasa, Proses, dan/atau Sistem sesuai dengan pernyataan mandiri daftar isian persyaratan pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 24

- (1) BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah melakukan pengendalian penggunaan Tanda SNI bina-UMK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengawasan, monitoring dan/atau uji petik.
- (3) Pengendalian dilakukan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sejak NIB dan Tanda SNI bina-UMK terbit.
- (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam sistem informasi bina UMK yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1458


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN
TUNGGAL

ALUR PROSES PEMBINAAN UMK



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN
TUNGGAL

DAFTAR ISI
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Standar Nasional Indonesia: Nomor dan Judul SNI

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI – Nomor dan Judul SNI – untuk menggunakan Tanda SNI bina-UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<tempat>, <tanggal>

Tertanda



<Nama Penanggung Jawab>

<Nama Pelaku Usaha>

NIB: <no NIB apabila sudah memiliki>

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN
TUNGGAL

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Standar Nasional Indonesia : <Nomor dan Judul SNI>

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan Tanda SNI bina-UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini.
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini.
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perizinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB.
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan Tanda SNI bina-UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<tempat>, <tanggal>

Tertanda



<Nama Penanggung Jawab>

<Nama Pelaku Usaha>

NIB: <no NIB apabila sudah memiliki>

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu




LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN
TUNGGAL

TANDA SNI BINA UMK

Tanda SNI bina-UMK yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah sebagaimana berikut:



Ukuran Tanda SNI bina-UMK sesuai ketentuan sebagai berikut:



Keterangan:


$$Y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
 PADA USAHA MIKRO KECIL DALAM RANGKA PERIZINAN
 TUNGGAL

DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI PEMBINAAN

Nama UMK :
 Alamat UMK :
 Contact Person :
 Telp/HP :
 E-mail :
 Kategori/Jenis Produk:
 Tipe/ Varian Produk :
 SNI yang diacu :

No	PERSYARATAN	VERIFIKASI		
		Ya	Tdk	Keterangan
1	Formulir Permohonan (sesuai form dari Lembaga Sertifikasi Produk)			
2	Pemenuhan terhadap seluruh persyaratan SNI			
	a. Barang → laporan hasil uji			
	b. Jasa → bukti pemenuhan terhadap persyaratan SNI			
	c. Proses → bukti pemenuhan terhadap persyaratan SNI			
	d. Sistem → bukti pemenuhan terhadap persyaratan SNI			
3	Kelengkapan Data Administrasi / Legalitas			
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) / Izin Usaha Industri (IUI) / Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)			
	b. Ijin Edar (sesuai peraturan disesuaikan dengan jenis produk) ➤ Produk Pangan: • PIRT dari Dinas Kesehatan • MD dari BPOM ➤ Produk Herbal/Obat dari BPOM ➤ Produk Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan			Untuk SNI yang diberlakukan wajib: ➤ ijin edar tidak dipersyaratkan dalam sertifikasi SNI. ➤ Sertifikat SNI menjadi persyaratan dalam pengurusan ijin edar
	c. Sertifikat merk / tanda daftar merk			Sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM
	d. Persyaratan regulasi lainnya sesuai kategori produk			Regulasi: ➤ SKP untuk produk kelautan dan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ➤ NKV untuk produk pangan hewan dari Dinas Provinsi yang membidangi Kesmavet ➤ Halal dari BPJPH

4	Persyaratan Dokumen Mutu UMK			
	a. Sistem Manajemen yang diterapkan (jika ada)			
	b. Sertifikat Sistem Manajemen (jika ada)			
	c. Informasi terdokumentasi			
	➤ Desain dan tata letak proses produksi			
	➤ Pengendalian proses produksi			
	➤ Pengendalian mutu bahan baku dan produk			
	➤ Peralatan produksi dan pengukuran			
	➤ Spesifikasi bahan baku dan produk			
	➤ Diagram alir proses produksi			
	➤ Struktur Organisasi			
	➤ Sertifikat hasil uji bahan baku dan produk (jika ada)			
	➤ Foto kemasan dan label produk			

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu